



**P U T U S A N**

**NOMOR : 87/G/2017/PTUN-MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

- 1. HAMIDAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Bung Lorong 3 Nomor 34, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta;
- 2. SINGARA Binti HAMING**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Bung Lorong 3 Nomor 34, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta;
- 3. HALIMA Binti HAMING**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Bung Lorong 3 Nomor 34, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta;
- 4. MUH. ISMAIL Bin HAMING**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Pare Pare I Nomor 366 Blok F, Bumi Suding Permai Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:

**1. Dr. Hj. SITTI MARYAM,SH.,MH.;**

**2. H. BAKHTIAR ABUBAKAR, S.H.;**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat/berkantor di Jalan Perjanjian Bongaya, Kompleks Perumahan Solthana Residence-GTM Blok H.9, Kelurahan Barombong, Kecamatan Barombong, Kota Makassar, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2017, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;



M e l a w a n

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,** Tempat

Kedudukan di Jl. A. P. Pettarani Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Dr. MURAD ABDULLAH, S. Sit, MH.; Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
2. HARDIANSYAH, SH., MH.; Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
3. ARFIANTY SATYANINGSIH, SH.; Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
4. YUYUN NOVISAL; Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
5. ANDHIKA PRASETYA; Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Kelimanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar di Jalan A. P. Pettarani Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 853/SK-73.71/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**2. 1. FERRY,** Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Kompleks BP2IP Barombong RT. 002. RW.003, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta;

**2. 2. YENNY NIOS,** Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Pengayoman Blok F10 No. 9 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:

**1. SUSANTO CITRA,SH.;**



**2. ABDUL RAZAK, S.H.;**

**3. SUHARTONO CITRA,SH.,MH.;**

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat/  
berkantor di Jalan Pajene kang No. 92 (66 lama),  
RT.001., RW.002, Kelurahan Bontoala Parang,  
Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Pekerjaan  
Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7  
Desember 2017, Selanjutnya disebut sebagai  
TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 87/PEN-DIS/2017/PTUN.MKs, tanggal 19 Oktober 2017, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 87/PEN-MH/2017/PTUN.MKs, tanggal 19 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 87/PEN-PP/2017/PTUN.MKs, tanggal 19 Oktober 2017, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 87/PEN-HS/2017/PTUN.MKs, tanggal 15 Nopember 2017, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;
5. Putusan Sela Nomor :87/G/2017/PTUN.MKs, tanggal 6 Desember 2017 tentang permohonan intervensi atas nama Ferry dan Yenny Nios;
6. Berkas Perkara Nomor : 87/G/2017/PTUN.MKs., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 9 Oktober 2017, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Oktober 2017, dibawah Register Nomor : 87/G/2017/PTUN.MKs., telah diperbaiki terakhir pada tanggal 15 Nopember 2017, yang isinya sebagai berikut:



**A. Obyek sengketa.**

Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 24729/Tamalanrea Indah, tanggal 7/4/2015, Surat Ukur Nomor: 04928/Tamalanrea Indah/2014, tanggal 10/11/2014, luas 6.263 M2 atas nama :

1. FERRY;
2. YENNY NIOS;

**B. Tenggang waktu;**

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 23 September 2017 dari orang yang mengkoordinir kegiatan pemagaran di atas lokasi bernama MUSTAFA yang menyampaikan bahwa di atas tanah tersebut telah terbit Sertipikat dan memperlihatkan foto copy sertipikat objek sengketa, oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**C. Kepentingan Para Penggugat;**

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang terdaftar dalam buku rincik dengan persil Nomor 44 DIII Kohir 151 CI, luas 15.000 M2 atas nama HAMING Bin BANGKOLLE, sehingga dengan keputusan Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa tersebut, maka kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan yaitu menghilangkan Hak Para Penggugat atas tanah tersebut. Oleh karenanya memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**D. Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah yang di atasnya terbit objek sengketa diperoleh dari ayahnya bernama HAMING Bin BANGKOLLE, terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang terdaftar dalam buku rincik



dengan persil Nomor 44 DIII Kohir 151 CI, luas 1,5 Ha atau 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) atas nama HAVING Bin BANGKOLLE, dan Para Penggugat kuasai sejak 1950 sampai sekarang dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun;

2. Bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut semula seluas 1,5 Ha tetapi sebagian telah dijual dan dibebaskan untuk perluasan jalan Perintis Kemerdekaan sehingga kini tersisa seluas  $\pm 5.700 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kompleks Ruko;

Sebelah Timur : Tembok;

Sebelah Selatan : Jalan Perintis Kemerdekaan;

Sebelah Barat : Jalan Kompleks Ruko Puri Kencana Sari/Puri Kencana Asri/Puri Sari;

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada objek sengketa tersebut, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

- *Konkrit*, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan;
- *Individual*, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Ferry dan Yenny Nios;
- *Final*, karena Keputusan tersebut sudah definitif dan tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya;
- Menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat karena dengan diterbitkannya Sertipkat objek sengketa di atas tanah milik Para Penggugat yaitu menghilangkan Hak Para Penggugat atas tanah



tersebut;

4. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 24729/Tamalanrea Indah, tanggal 7/4/2014, Surat Ukur Nomor : 04928/Tamalanrea Indah/2014, tanggal 10/11/2014, luas 6.263 M2 atas nama FERRY dan YENNY NIOS adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan alasan:

- Bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian riwayat tanah dan bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut, terbukti tanah tersebut tercatat dan terdaftar dalam buku rincik dengan persil Nomor 44 DIII Kohir 151 CI, luas 1,5 Ha atas nama HAMING Bin BANGKOLLE sejak tahun 1950 sampai sekarang dan telah terbit PBB dahulu atas nama Haming bin Bangkolle dan sekarang PBB atas nama Muh. Ismail Haming;
- Bahwa dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) dengan tegas diatur bahwa :
  - (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda - tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;
  - (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;

Hal ini tidak dilakukan dengan benar oleh Tergugat karena berdasarkan fakta dilapangan pada saat Tergugat melakukan pengukuran atas tanah tersebut tidak pernah meminta persetujuan pemilik batas sehingga jelas telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1),(2),(3),(4) dan Pasal 19 ayat (1), (2), (3) serta Pasal 20 ayat (1) dengan tegas diatur bahwa :

Pasal 18 :

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum





ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

- (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;
- (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditanda tangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;

**Pasal 19:**

- (1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan;
- (2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesekapatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;

Pasal 20:

(1) Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran;

- Bahwa berdasarkan fakta dilapangan Tergugat tidak melakukan tugasnya dengan benar karena tidak memperhatikan batas-batas tanah yang telah terdaftar dan surat ukur bersangkutan, tidak pernah ada persetujuan batas dari Para Penggugat, di samping itu Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran atas tanah tersebut sehingga jelas telah melanggar Pasal 18 ayat (1),(2), (3),(4) dan Pasal 19 ayat (1), (2), (3) serta Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

5. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 24729/Tamalanrea Indah, tanggal 7/4/2015 Surat Ukur Nomor : 04928/Tamalanrea Indah/2014, tanggal 10/11/2014, luas 6.263 M2 atas nama FERRY dan YENNY NIOS, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan alasan:

Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1), (2), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dengan tegas diatur bahwa :

Pasal 24:

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak





dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Pasal 25:

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis;

Pasal 26

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
  - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu;
  - (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum baik yuridis maupun fisik di lapangan



terbukti Tergugat juga tidak menjalankan peraturan perundang-undangan dengan benar oleh karena pemohon sertipikat tidak menguasai tanah tersebut tetapi diduga hanya berdasarkan tipu muslihat dan pemalsuan data untuk merampas hak milik Para Penggugat, sehingga jelas Tergugat telah melanggar Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengumumkan data fisik dan data yuridis terbukti masyarakat dan pemerintah setempat disekitar tanah tersebut tidak ada yang mengetahui proses penerbitan sertipikat obyek sengketa, sehingga jelas Tergugat telah melanggar Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
6. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 24729/Tamalanrea Indah, tanggal 7/4/2015 Surat Ukur Nomor : 04928/Tamalanrea Indah/2014, tanggal 10/11/2014, luas 6.263 M2 atas nama FERRY dan YENNI NIOS (obyek sengketa), telah melanggar azas kecermatan, Azas Kepastian Hukum dan Azas Larangan Bertindak Sewenang - wenang, dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut:

- Azas Kecermatan Formal/Kehati-hatian;

Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek perkara tidak cermat dalam melakukan penelitian riwayat tanah dan tidak memperhatikan letak batas-batas serta luas objek sengketa, oleh karena Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Sertipikat diatas tanah milik Penggugat;

- Azas Kepastian Hukum;

Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa tidak berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, karena dengan diterbitkannya sertipikat objek sengketa a



quo maka menimbulkan ketidak pastian hukum atas bidang tanah tersebut karena tanah tersebut hak milik Para Penggugat tetapi diterbitkan atas nama orang lain;

- Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang;

Bahwa Tergugat di dalam penerbitan objek sengketa telah bertindak sewenang-wenang dengan menghilangkan dan merampas hak milik Para Penggugat atas tanah tersebut. Tergugat tidak memperhatikan bukti-bukti kepemilikan dan riwayat tanah tersebut dan terlalu mudah untuk menerbitkan objek sengketa yang di atasnya terdapat hak Para Penggugat dan secara sah menguasai tanah sertipkat objek sengketa tersebut;

Oleh karena itu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut harus dibatalkan;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan Hukum Yang dikemukakan Para Penggugat tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat berkenan memutuskan perkara ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 24729/Tamalanrea Indah, tanggal 7/4/2015, Surat Ukur Nomor : 04928/Tamalanrea Indah/2014, tanggal 10/11/2014, luas 6.263 M2 atas nama FERRY dan YENNY NIOS;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 24729/Tamalanrea Indah, tanggal 7/4/2015, Surat Ukur Nomor : 04928/Tamalanrea Indah/2014, tanggal 10/11/2014, luas 6.263 M2 atas nama FERRY dan YENNY NIOS;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 6 Desember 2017, yang isinya sebagai berikut :



**DALAM EKSEPSI.**

***Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili.***

1. Bahwa setelah membaca dan menelaah segala dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut lebih menitik beratkan pada masalah kewarisan serta kepemilikan atas suatu bidang tanah, sehingga substansi permasalahan yang diajukan dalam gugatan tersebut pada dasarnya tidak sejalan dengan ketentuan Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, oleh karenanya berdasar hukum jika Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menolak segala dalil Para Penggugat tersebut oleh karena tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;
2. Bahwa selain hal tersebut di atas, pada dasarnya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak memiliki kewenangan dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo oleh karena dalam posita gugatan yang diuraikan oleh Para Penggugat tidak menguraikan dengan rinci hal ihwal kepemilikannya serta kegiatan apa saja yang dilakukan di atas tanah yang diklaim miliknya tersebut, sehingga merujuk hal tersebut sangat berdasar hukum jika segala dalil kepemilikan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut dibuktikan terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum sebelum diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, oleh karenanya atas keseluruhan gugatan sangat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

***Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum.***

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dan sangat keberatan atas segala dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya, oleh karena berdasar hukum Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang jelas dalam rangka mengklaim tanah obyek sengketa yang kemudian menunjuk sertifikat a quo telah terbit di atasnya, sebab segala klaim kepemilikan yang diajukan oleh Para Penggugat yang kemudian diuraikan dalam surat gugatannya tidak berdasar pada putusan lembaga peradilan yang berwenang menentukan masalah kepemilikan, oleh karenanya berdasar hal tersebut atas segala dalil Para Penggugat sangat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat;



2. Bahwa selain hal tersebut di atas, setelah membaca segala dalil kepentingan yang diajukan oleh Para Penggugat, yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sangat nyata mengada-ada segala dalil Para Penggugat yang mengklaim kepemilikannya berdasar rincik persil yang tidak diuraikan dengan jelas dokumen tersebut terbit sejak kapan serta menunjuk bidang tanah yang mana namun dengan tanpa dasar mengklaim tanah obyek sengketa telah terbit di atas tanah yang diklaim miliknya tersebut, sangat nyata merupakan tindakan dan kesimpulan yang terburu-buru sebelum adanya proses pengembalian batas serta putusan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat yang menyatakan dengan pasti letak sertipikat a quo serta rincik persil yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut, sehingga berdasar itu dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak segala dalil Penggugat tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dan sangat keberatan atas segala dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan Tergugat dalam rangka menerbitkan sertipikat in litis telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta azas-azas umum pemerintahan yang baik sebab sangat nyata segala dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak keliru serta tidak memiliki pijakan hukum yang jelas;
4. Bahwa kekeliruan nyata yang dilakukan Para Penggugat tersebut oleh karena menganggap sertipikat objek tun litis merupakan sertipikat hasil penerbitan pertama kali sehingga segala pasal yang diajukan serta uraian yang berkaitan keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang





kemudian dinyatakan telah dilanggar oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya merupakan ketentuan yang berkaitan prosedur penerbitan sertifikat pertama kali, sedangkan dalam proses pemeriksaan persiapan telah dihadirkan buku tanah yang menerangkan dengan jelas dalam kolom penunjuk bahwasanya sertifikat a quo merupakan sertifikat hasil pemisahan dari Hak Milik No.15/Maros (Ref. HM No. 23013/Tamalanrea Indah), sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata kekeliruan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, oleh karenanya segala uraian yang diajukan tersebut tidak memiliki pijakan hukum yang jelas berkaitan hal ihwal penerbitan sertipat a quo sehingga terhadap keseluruhan gugatan sangat patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

5. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, berkaitan prosedur pemisahan atas suatu bidang tanah yang telah terdaftar haknya dilaksanakan berdasar ketentuan pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada intinya menyatakan bahwa *"dari satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula"* sehingga berdasar hal tersebut dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak segala dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :

Dalam Eksepsi.

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;





Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Desember 2017 yang isi selengkapannya sebagai berikut :

**I. EKSEPSI.**

1. Tertulis dalam Surat Gugat, yang bertandatangan/bercap jempol di bawah ini para ahli waris almarhum HAMING BIN BANGKOLLE, masing-masing :

- a. HAMIDAH;
- b. SINGARA BINTI HAMING;
- c. HAALIMA BINTI HAMING;
- d. MUH.ISMAIL BIN HAMING;

Tetapi ternyata yang membubuhkan tanda tangannya dalam Surat Gugat bukan keempat orang tersebut tetapi adalah Dr. Hj. Sitti Maryam, SH.,MH. dan H. Bakhtiar Abubakar SH. yang menyatakan diri sebagai kuasa Penggugat;

Jadi, lain yang menyatakan diri bertanda tangan, lain yang membubuhkan tanda tangan, suatu hal yang tidak dibenarkan dalam hukum;

Bahwa dengan adanya kejanggalan ini maka Gugatan Para Penggugat mengidap cacat hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);

2. Dalam Surat Gugat didalilkan katanya Para Penggugat ada memiliki sebidang tanah Persil Nomor 44 DIII Kohir Nomor 151 CI, seluas 15.000 M<sup>2</sup> atas nama HAMING BIN BANGKOLLE yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah, dari luas tersebut sebagian telah dijual dan sebagiannya lagi telah dibebaskan untuk perluasan Jalan Perintis Kemerdekaan sehingga kini tersisa 5.700 M<sup>2</sup>;

Bahwa dari yang dicatat sendiri oleh Para Penggugat terlihat dengan jelas bahwa Penggugat nomor 2, 3 dan 4 adalah anak dari dan oleh karena itu dapat menjadi ahli waris dari HAMING, sedangkan Penggugat nomor 1 HAMIDAH dalam Surat Gugat sama sekali tidak ada penjelasan apa hubungannya dengan HAMING, sehingga juga tidak jelas apakah orang yang bernama HAMIDAH ini punya kepentingan dengan tanah Persil Nomor 44 DIII Kohir Nomor 151 CI tersebut. Dilihat dari segi ini maka status salah seorang Penggugat masih kabur dan oleh karena itu maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);



3. Para Penggugat menyatakan diri selaku pemilik atas objek fisik sengketa berupa tanah Persil Nomor 44 DIII Kohir Nomor 151 CI yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah, dan berdalil katanya tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 24729/Tamalanrea Indah, Surat Ukur Nomor 04928/Tamalanrea Indah, tanggal 10 November 2014 adalah:

- a. Bertentangan dengan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- b. Melanggar asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas larangan bertindak sewenang-wenang sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Tetapi sama sekali tidak ditunjukkan tindakan-tindakan konkrit apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga dikatakan bertentangan dengan beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 seperti tersebut pada "a" atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti tersebut pada "b" tersebut di atas;

Dilihat dari segi ini maka Gugatan Para Penggugat kabur dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);

4. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 24729/Tamalanrea Indah tersebut pada nyatanya bukan diterbitkan secara berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil dari Pemecahan Sertifikat Induk yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 15, gambar situasi tanggal 24 April 1969 Nomor 78/1969, luas 40.000 M<sup>2</sup> atas nama ABDUL MALIK (ketika itu lokasinya masuk Kabupaten Maros);

Jadi sejak tahun 1969 itu sebenarnya masyarakat sekitarnya termasuk HAMING BIN BANGKOLLE telah mengetahui adanya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tersebut, dan ini yang seharusnya dijadikan patokan, artinya pengetahuan oleh HAMING BIN BANGKOLLE tersebut secara hukum mengikat pula turunannya. Bahwa oleh karena itu maka Pengakuan Para Penggugat yang mengatakan nanti mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 24729/Tamalanrea Indah tersebut pada tanggal 23 September 2017 adalah hanya mengada-ada saja dan sama sekali tidak benar;

Dilihat dan segi ini maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);



**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, disisipkan pula di sini dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik No. 24729/Tamalanrea Indah, Surat Ukur tanggal 10 November 2014, Nomor 04928/2014 tertulis :
  - Asal Hak : Pemisahan M 23013/Tamalanrea Indah;
  - Penunjuk : Pemisahan Hak Milik Nomor 15/Maros (Ref. H.M No. 23013/Tamalanrea Indah);
  - Hal lain-lain : Pemisahan dari Hak Milik No. 15/Maros, sebab surat ukur ini merupakan Pemisahan dari gambar situasi tanggal 24-4-1969 No. 78/1969 yang telah direferensi menjadi Hak Milik No. 23013/Tamalanrea Indah, surat ukur nomor 03198/2008 tanggal 03-11-2008;
4. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan dengan jelas bahwa Sertifikat Hak Milik No. 24729/Tamalanrea Indah, Surat Ukur tanggal 10-11- 2014, Nomor 04928/2014 itu tidak diterbitkan secara langsung berdiri sendiri, tetapi dilahirkan dari sertifikat induk berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 15, gambar situasi tanggal 24-4-1969 Nomor 78/1969, lokasinya waktu itu masuk Kabupaten Maros (dipersilahkan pula melihat Eksepsi butir-4);
5. Bahwa sebuah Sertifikat Tanah bukan diterbitkan secara begitu saja, tetapi didahului dengan proses administrasi yang cukup panjang dengan melibatkan pula berbagai instansi terkait dan proses demikian sudah tentu telah dilalui sampai diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 gambar situasi tanggal 24-4-1969 Nomor 78/1969 tersebut;
6. Bahwa demikian pula selanjutnya Referensi ke Sertifikat Hak Milik Nomor 23013/Tamalanrea Indah, Surat Ukur Nomor 03198/2008 tanggal 03-11-2008 dan terakhir pemisahan ke Sertifikat Hak Milik No. 24729/Tamalanrea Indah, Surat Ukur tanggal 10-11-2014 Nomor 04928/2014 sudah tentu pula telah dilakukan dengan cermat oleh instansi yang berwenang dan oleh karena itu sah menurut hukum;
7. Bahwa selaku warga negara Tergugat II Intervensi mempercayai penuh



semua proses dan tindakan hukum sehingga terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 24729/Tamalanrea Indah, Surat Ukur tanggal 10-11-2014 Nomor 04928/2014 tersebut, sebab telah diterbitkan oleh instansi yang menjalankan fungsi Negara di bidang pertanahan;

8. Bahwa demikianlah lalu Tergugat II Intervensi membeli tanah objek fisik sengketa dari HJ. AGUSTINA M. ARFANDI dan kawan-kawan (dkk) sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) LIEKE TUNGGAL, SH tanggal 03-06-2015 Nomor 147/2015;

Demikianlah Jawaban dari Tergugat II Intervensi dan berdasarkan itu mohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau mengatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 20 Desember 2017, dan atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara tertulis masing-masing tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Haming Bin Bangkolle;
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang Nomor 1833/WPJ.XII/KB.1/1991 tanggal 14-8-1991, Perihal Urutan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kohir 151 CI Persil 38 Sh. 144 D III, yang ditujukan kepada Kepala Kec. BR. Kanaya;
3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Lurah Tamalanrea Indah Nomor : 181.1/08/KTI/XI/2012, tanggal 06-11-2012;
4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Permohonan Pengukuran tanggal 6-11-2012 atas nama Muh. Ismail Bin Haming;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 1992 atas nama Haming B. Bangkolle;
6. Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Ketetapan Ipeda Tahun 1982 atas nama Haming B. Bangkolle;
7. Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Ketetapan Ipeda Tahun 1983 atas nama Haming B. Bangkolle;
8. Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Muh. Ismail Haming;
9. Bukti P-9 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kewarisan tanggal 1 Agustus 2011 atas nama Haming B. Bangkolle;
10. Bukti P-10 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2014 atas nama Muh. Ismail Haming;
11. Bukti P-11 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2013 atas nama Muh. Ismail Haming;
12. Bukti P-12 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2012 atas nama Muh. Ismail Haming;
13. Bukti P-13 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Muh. Ismail Haming tanggal 28 September 2017, perihal Somasi ke-I yang ditujukan kepada Bpk. Fery. dkk.;
14. Bukti P-14 : Foto copy sesuai dengan salinan asli, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 170/PDT.G/2012/PN.MKS. tanggal 22 Oktober 2012;
15. Bukti P-15 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Lurah Tamalanrea Indah Nomor : 185/20/KTI/VII/2000, tanggal 08 Juli 2000;
16. Bukti P-16 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Lurah Tamalanrea Indah Nomor : 185/20/KTI/VII/2000, tanggal 08 Juli 2000;
17. Bukti P-17 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Sertipikat Hak Milik Nomor : 15/Tamalanrea, tanggal 03-05-1969, Gambar Situasi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor : 87/G/2017/PTUN.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor : 78, tanggal 23-4-1969, luas 40.000 M<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Hajerah;

18. Bukti P-18 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 15/Tamalanrea, tanggal 03-05-1969, Gambar Situasi Nomor : 78, tanggal 23-4-1969, luas 40.000 M<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Hajerah;
19. Bukti P-19 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Gambar Ukur Nomor : 295/Tahun 2008;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 15/Tamalanrea, tanggal 03-05-1969, Gambar Situasi Nomor : 78, tanggal 23-4-1969, luas 40.000 M<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Hajerah;
2. Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 24729/Tamalanrea Indah, tanggal 07-04- 2015, Surat Ukur Nomor : 04928/2014, tanggal 04-11-2014, luas 6.263 M<sup>2</sup>, atas nama 1. FERRY, 2. YENNY NIOS;
3. Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Permohonan Balik Nama Waris tanggal 30/9/2015, atas nama Hj. Agustina M. Arfandi. dkk;
4. Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Nomor : 147/2015, tanggal 16 Oktober 2015 antara Hj. Agustina M. Arfandi. dkk. dengan Ferry dan Yenny Nios;
5. Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Permohonan Balik Nama tanggal 19-10- 2015, atas nama Ferry dan Yenny Nios;
6. Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 23 September 2015, atas nama Hj. Agustina M. Arfandi. dkk;
7. Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan asli, Form Administrasi Transaksi BPHTB Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, atas nama Hj. Agustina M. Arfandi. dkk;





6. Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Waris tanggal 10 Oktober 2014, atas nama Ny. H. Hajrah Malik;
9. Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Ukur Nomor : 04928/Tamalanrea Indah/2014, tanggal 10-11-2014;
10. Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan asli, Gambar Ukur Nomor : 2951/ Tahun 2008;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, yang diberi tanda Bukti T.II.Int.-1 sampai dengan Bukti T.II.Int.-5, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Inv.-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor : 24729/Tamalanrea Indah, tanggal 07-04- 2015, Surat Ukur Nomor : 04928/2014, tanggal 04-11-2014, luas 6.263 M<sup>2</sup>, atas nama 1. FERRY, 2. YENNY NIOS;
2. Bukti T.II.Inv.-2 : Foto copy sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Nomor ; 147/2015, tanggal 16-10-2015, antara Hj. Agustina M. Arfandi. dkk dengan 1. FERRY, 2. YENNY NIOS;
3. Bukti T.II.Inv.-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2017 atas nama PT. MAEGA WITA;
4. Bukti T.II.Inv.-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 02, tanggal 5 Desember 2008 atas nama PT. MAEGA WITA;
5. Bukti T.II.Inv.-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara Perseroan Terbatas PT. MAEGA WITA Nomor : 28, tanggal 14 Mei 2014;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi pertama bernama SUDIRMAN,SH., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan dalam sengketa ini yaitu mengenai sertipikat diatas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan yang telah dipagar beton;
  - Bahwa tanah tersebut adalah tanah tersebut adalah tanah rincik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat rinciknya karena diperlihatkan oleh Pak Ismail tercatat atas nama Haming Bin Bangkolle dengan persil 44 CI;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada sertifikat tetapi atas nama orang lain yaitu SHM No. 24729 dan Penggugat belum ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tahu ada sertifikatnya dari Pak Mustafa koordinator pembangunan pagar beton dilokasi tersebut pada tanggal 23 September 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Pak Mustafa membuat pagar beton;
- Bahwa pada saat dipagar beton Pak Ismail datang ke lokasi keberatan tetapi saksi sampaikan kepada Pak Ismail bahwa tidak perlu ribut-ribut dilokasi karena mereka juga punya sertifikat nanti kita bicarakan dirumah;
- Bahwa Pak Ismail datang di rumah saksi setelah dari lokasi;
- Bahwa setelah saksi tahu ada sertifikat diatas lokasi tersebut kemudian saksi mengecek kebenarannya di Notaris dan saksi melihat di Notaris Sertipikat Hak Milik Nomor 24729 atas nama Hajerah kemudian dijual kepada Ferry dan Yenni Nios;
- Bahwa setelah saksi ke Notaris, saksi sampaikan kepada Pak Ismail bahwa benar ada sertifikat diatas lokasi atas nama Hajerah dan sudah beralih ke Ferry dan Yenni Nios;
- Bahwa saksi sampaikan kepada Pak Ismail pada tanggal 23 September 2017;
- Bahwa setelah Pak Ismail tahu ada sertifikat diatas lokasi, Pak Ismail membuat surat somasi kepada orang-orang yang terkait termasuk Pak Mustafa, Ferry dan Yenni Nios;
- Bahwa tidak ada jawaban dari Somasi Pak Ismail;
- Bahwa saksi pernah melihat SHM Nomor 15 karena diperlihatkan oleh kakek saksi;
- Bahwa kakek saksi mendapat foto copy SHM Nomor 15 karena kakek saksi yang menjaga tanah milik Hajerah dan tinggal di atas tanah Haming tetapi diusir;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah Hajerah yaitu dari Minnong kemudian dijual ke Abdul Malik, kemudian beralih secara waris kepada Hajerah kemudian Hajerah jual kepada Suganda;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor : 87/G/2017/PTUN.MKs.



- Bahwa tanah Hajerah terletak disebelah Barat lokasi yang ada warung Bambu Kuning lurus ke belakang;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2017, saksi belum diperlihatkan sertifikat hanya disampaikan dan dipersilahkan untuk mengecek ke Notaris;
- Bahwa saksi tahu Notarisnya dari pekerja pagar dilokasi;
- Bahwa gambar yang ada pada SHM Nomor 15 dengan SHM Nomor 24729 tidak sama tetapi ada perbedaan posisi gambarnya;
- Bahwa yang saksi lihat di Notaris SHM Nomor 24729 terbit pada tahun 2014;

2. Saksi kedua bernama SUNIL ADAM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan dalam sengketa ini yaitu mengenai sertifikat diatas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara Ruko, sebelah Timur tidak tahu, sebelah Selatan Lorong kecil, sebelah Barat Hajerah;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Para Penggugat karena dulu saksi sering memancing di lokasi tersebut dan masyarakat mengatakan tanah tersebut milik Haming, orang tua Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik Haming sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat - suratnya Haming;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada nama lain selain Haming dilokasi tersebut;

3. Saksi ketiga bernama DRS. A. PARENRENGI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan dalam sengketa ini yaitu mengenai sertifikat diatas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Para Penggugat karena saksi pernah menjabat sebagai Sekcam Biringkanaya pada tahun 1986 sampai 1992;
- Bahwa pada tahun 1986 sudah ada jalan perintis kemerdekaan;
- Bahwa tanah Haming terdaftar di Kecamatan dengan Persil 44 DIII;



- Bahwa yang dimaksud D pada rincik yaitu DI artinya tanah kering kelas satu, DII artinya tanah kering sebagian rawa, DIII artinya tanah rawa;
- Bahwa tanah tersebut adalah DIII yang artinya tanah rawa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menimbun sehingga menjadi tanah kering;
- Bahwa tanah Haming sudah dijual sebagian kepada Hajerah Malik sebelum saksi menjadi Sekcam;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Haming karena saksi pernah melihat surat-suratnya di Kecamatan pada saat saksi menjabat sebagai Sekcam ;
- Bahwa tanah Haming terdaftar dalam buku rincik yang ada di Kelurahan dan Kecamatan dengan Persil 44 DIII, luas 35 Ha dan sudah dijual kepada Pak Tayeb seluas 2 Ha sehingga sisanya seluas 1,5 Ha dan sebagian lagi dijual kepada Hajerah Malik;
- Bahwa yang dijual bagian sebelah Utara dan yang masih tersisa pada bagian yang dekat jalanan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Haming yang dijual kepada Hajerah Malik;
- Bahwa saksi tahu letak tanah Hajerah Malik yaitu berada disebelah Barat tanah Haming;
- Bahwa saksi tahu darimana asal tanah sertifikat objek sengketa yaitu tanah sertifikat objek sengketa adalah pecahan dari sertifikat Hak Milik No. 15 atas nama Hajerah Malik;
- Bahwa saksi tahu dari dulu tanah Hajerah Malik berada disebelah Barat tanah Haming karena tanah Haming sebelah Barat dijual kepada Pak Malik suami Hajerah Malik ;
- Bahwa saksi tahu tanah Haming dijual kepada Pak Malik dari Pak Ismail dan menurut Pak Ismail tanah Pak Malik sudah disertipikan;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi di persidangan, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada lokasi diterbitkannya obyek sengketa a quo pada tanggal 7 Februari 2018, yang keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;



Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 21 Februari 2018 sedangkan Para Penggugat mengajukan kesimpulannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang diterima pada tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ialah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, tanggal 19 Oktober 2017, ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini adalah sertifikat hak milik nomor : 24729/Tamalanrea Indah, tanggal 7/4/2015, surat ukur Nomor : 04928/Tamalanrea Indah/2014, tanggal 10/11/2014, luas 6.263 atas nama 1. Ferry, 2. Yenny Nios.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat ditanggapi oleh Tergugat melalui Jawaban tertulis, dan Tergugat II Intervensi melalui Tanggapan tertulis, yang masing-masing di dalamnya memuat eksepsi dan pokok perkara, selengkapnya diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya hanya menyangkut Eksepsi Kompetensi Absolut dan eksepsi para Penggugat tidak mempunyai kepentingan sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi mengenai legalitas kuasa hukum para Penggugat, eksepsi gugatan para Penggugat daluarsa, ekspesi gugatan para Penggugat kabur dan ekspsepsi mengenai kepentingan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut disanggah oleh Para Penggugat melalui Replik yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi dan selengkapnya diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Duplik yang pada pokoknya





menolak dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya maupun Repliknya dan selengkapnya diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat dan Tanggapan Tergugat II Intervensi tersebut memuat Eksepsi maka menurut Majelis akan dipertimbangkan tentang eksepsi terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya ;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyangkut tentang Eksepsi Kompetensi Absolut atau kewenangan mengadili dan eksepsi para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum sedangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi memuat pula eksepsi kepentingan Penggugat dan seterusnya sebagaimana tersebut dalam duduk sengketanya;

Menimbang, bahwa atas bagian-bagian paparan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada atau tidak adanya kepentingan yang telah dirugikan Para Penggugat atas diterbitkannya Sertipikat tersebut yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya dan pokok perkaranya atau pokok sengketannya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut di atas pada dasarnya adalah merupakan eksepsi mengenai *legal standing* atau kepentingan Para Pengugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";*

Menimbang, bahwa ketentuan di atas selaras dengan adagium 'tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan' (*no interest, no action* atau *point d'interet, point d'action*), yang mana menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha*





*Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: “1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti Surat T-2, T-4 dan T-5, T.II.Int.-1), ialah tindakan hukum Tergugat yang berupa pendaftaran hak atas tanah, yang berarti termasuk keputusan yang ditujukan kepada perorangan (*persoongerichte beschikingen*), yaitu Tergugat II Intervensi, yang disertai akibat/hubungan hukum terhadap kebendaaan (*met zakelijke werking*), yaitu kepemilikan atas bidang tanah bagi Tergugat II Intervensi, oleh karenanya untuk membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan gugatan *a quo*, mestilah dilihat dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, pada saat atau sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan Para Penggugat dengan diterbitkannya obyek sengketa dalam perkara ini, akan dipaparkan Majelis dalam fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut :



1. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah lokasi terbitnya objek sengketa diperoleh dari ayahnya bernama Haming Bin Bangkolle yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Tamalanrea , Kec. Tamalanrea, Kota Makassar yang terdaftar dalam buku Rincik dengan persil Nomor 44 DIII Kohir 151 CI, luas 1, 5 Ha atau 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) atas nama Hamming Bin Bangkolle dan para Penggugat kuasai sejak tahun 1950 sampai sekarang dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun;
2. Bahwa ada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 170/PDT.G/2012/PN.Mks yang diajukan oleh Muh. Ismail Hamming sebagai Penggugat (Penggugat 4 in casu) melawan Hj. Hainah, H. Baso Arsyad, S.Km., Zainuddin, dll, yang mana dalam amar putusan tersebut mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek dst.....(vide bukti P- 14)
3. Bahwa menurut keterangan saksi yang bernama Sudirman memberikan keterangan jika tanah tersebut adalah milik minong yang kemudian beralih kepada Abdul Malik dan terakhir kepada Hj. Hajerah;
4. Bahwa menurut keterangan saksi Andi Parenrengi yg dulunya menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Biringkanaya menyatakan jika Penggugat bernama Ismail pernah mengatakan jika tanah Hamming Bin Bangkolle telah dijual kepada ibu Malik (Hj. Hajerah) dan telah disertipikatkan dengan nomor sertipikat hak Milik nomor 15 itu ;
5. Bahwa sertipikat obyek sengketa merupakan pecahan dari sertipikat induk nomor 15/Maros atas nama Hj. Hajerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diatas maka majelis berpendapat sebagai berikut

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam gugatan perdata antara Penggugat dengan pihak yang digugat perdata tersebut bukanlah Tergugat II Intervensi dan didalam putusan tersebut tidak menyebutkan adanya sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi dalam gugatan perdata tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut tidak dapat dijadikan bukti mengenai adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah lokasi terbitnya sertipikat in casu;



- Bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama Sudirman yang menyatakan jika tanah tersebut adalah milik minong yang dialihkan kepada Abdul Malik dan selanjutnya kepada Hj. Hajerah;
- Bahwa keterangan saksi yang bernama Andi Parenrengi selaku mantan Sekcam Biringkanaya yang mengatakan jika pak ismail (Penggugat 4) pernah menyampaikan kepada saksi jika tanah yang dimiliki Hamming Bin Bangkolle telah dijual kepada Hj. Hajerah dan sudah bersertipikat yaitu shm nomor 15/Maros;
- Bahwa tanah sertipikat obyek sengketa merupakan pecahan/pemisahan dari sertipikat hak milik nomor 15/Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas , Majelis Hakim berkesimpulan jika tanah sertipikat obyek sengketa yang merupakan pecahan/pemisahan dari sertipkat hak milik Nomor 15/Maros yang berdasarkan bukti – bukti dan saksi – saksi yang menyatakan jika tanah tersebut memang telah dialihkan kepada Abdul Malik dan Hj. Hajerah sehingga para Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sertipikat obyek sengketa sehingga dengan tidak adanya hubungan hukum tersebut maka mutatis mutandis para Penggugat sudah tidak punya kepentingan atas tanah sertipikat obyek sengketa sehingga tidak terpenuhi hal – hal yang dianggap dirugikan akibat terbitnya sertipikat obyek sengketa, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai para Penggugat dengan Gugatan *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum di atas, maka atas eksepsiTergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *tidak adanya kepentingan Para Penggugat untuk menggugat sertipikat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini*, beralasan hukum untuk diterima, dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka terhadap pokok sengketaanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang diterima berkaitan dengan tidak adanya kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

**MENGADILI**

I. Dalam Eksepsi:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor : 87/G/2017/PTUN.MKs.



- Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tidak adanya kepentingan Para Penggugat;
- II. Dalam Pokok Sengketa:
  - Menyatakan Gugatan Para Penggugat Ditolak untuk Seluruhnya;
  - Menghukum para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.2.780.000,- ( Dua Juta Tujuh ratus Delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **kamis tanggal 1 Maret 2018** oleh Kami **BUDI HARTONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**, dan **MUHAMMAD IQBAL M, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 7 Maret 2018** dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABD. KADIR, S. Ag., SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

**CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**

**BUDI HARTONO, S.H.,**

**MUHAMMAD IQBAL M., S.H.**

Panitera Pengganti,

**ABD. KADIR, S. AG., SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor : 87/G/2017/PTUN.MKs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32